

# IMPLIKASI YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KOINSTITUSI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

**Widaningsih**

Politeknik Negeri Malang  
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Malang  
E-mail: sychosinergy@gmail.com

## *Abstract*

*The Constitutional Court (MK) granted a judicial review of law no. 42 Year 2008 regarding the presidential election proposed by Yusril Ihza Mahendra and Effendi Gazali with Community Coalition for Election Unison. The Court decided that legislative and presidential elections would be conducted simultaneously in General Election in 2019. The proposed Articles were Article 3 Paragraph ( 5 ), Article 9, Article 12 Paragraph ( 1 ) and ( 2 ), Article 14, Paragraph ( 2 ), and Article 112. With the granting of this lawsuit, the Legislature election and the 2019 presidential election would be held simultaneously so that there was no threshold for the candidates of president and vice president. Legislative election and the 2014 presidential election would be implemented separately. Election problems like political and democracy costs that were greater quickly could be solved properly by carrying on simultaneous elections. Concurrent elections did not only lighten the cost of the election, but also created time and energy efficiency as well as reduced the potential outbreak of a horizontal conflict as what often happened among the candidates parties who were competing.*

**Key words:** *Constitutional Court, Judicial Review, Unison General Election Unison,lawNo. 42 Year 2008*

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Keberadaan partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.

Hal di atas dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan

sarana suksesi kepemimpinan politik yang sah dan damai (Mahfud MD., 2009, 60-61).

Pasal-pasal yang diajukan untuk di uji materi, yakni Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112.

Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan

perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 108/PUU-XI/2013 Pengajuan Calon Presiden Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilihat dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>).

Undang-Undang No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem ini, maksud frasa dalam norma Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) yakni Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota-anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden beserta dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan (Djibril Muhammad, 2014, Mahfud: MK Mungkin Kabulkan Permohonan Yusril, <http://www.republika.co.id/>, diakses pada 2 Januari 2014, pukul 10.20 WIB).

Berdasarkan kenyataan di atas, permasalahan yang kiranya memerlukan klarifikasi adalah tentang – bagaimanakah sebenarnya pengertian dan dinamika pemilu di Indonesia. implikasi dari plus minus dari penyelenggaraan pemilu serentak tentunya juga menjadi bagian yang memerlukan klarifikasi.

Bahwa munculnya putusan dari penyelenggaraan pemilu serentak itu adalah atas dasar uji

materi yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Kiranya memerlukan klarifikasi, tentang bagaimana proses uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi dimaksud.

## Konseptualisasi Pemilu dan Pemilu di Indonesia

Pemilu adalah salah satu syarat berlangsungnya demokrasi. Namun tidak semua pemilu berlangsung secara demokratis. Robert A. Dahl memberikan ukuran-ukuran yang harus dipenuhi agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi.

Pertama, *inclusiveness*, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan dalam Pemilu; kedua, *equal vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama; ketiga, *effective participation*, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya; keempat, *enlightened understanding*, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya; dan kelima, *final control of agenda*, artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu (Robert A Dahl, 1979, 97-133).

Teori yang mengemukakan tentang sistem pemilu adalah *Bottom-Up theory* dan *Top-Down Teori*. *Bottom-Up theory* dikemukakan oleh Harold dan Miller. Teori ini menekankan pada bagaimana pemilu merupakan suatu penerjemahan akuntabilitas pemerintah terhadap yang diperintah, pemilu akhirnya menentukan siapa yang memerintah dan hasil pemilu berikutnya sangat tergantung pada bagaimana pemerintahan tersebut dijalankan.

Sedangkan *Top-Down Teori* (Ginsberg) fokus utamanya adalah pada proses pemilu sehingga berkesimpulan bahwa "*competitive elections are, in reality, devices for expanding the power of the elite over*

*population*” (Pemilu, pada kenyataannya adalah alat untuk memperbesar kekuasaan para elite terhadap rakyat).

Pemilu di Indonesia semuanya serentak mempunyai masa jabatan 5 tahun, baik presiden, DPR, DPD diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Dan UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kesimpulannya adalah semua jabatan diatas dipilih bersama dengan masa jabatan 5 tahun. Capres itu adalah ketua partai.

Dan ketika ada gabungan partai yang hendak berkoalisi, maka ada kontrak politik yang membebani partai penguasa untuk mengabdikan permintaan dari para partai koalisi, semisalnya ketua partai tersebut untuk menduduki kursi menteri dan untuk legislatifnya karena DPR yang menduduki kursinya adalah anggota partai, maka terjadi persaingan politik yang tidak sehat dikarenakan partai koalisi karena sesuai dengan kontrak politiknya harus mengikuti partai yang memenangkan pemilu. Sedangkan untuk calon wakil presiden diatur berdasarkan UU Nomor 42 tahun 2008 tidak ada ketentuan harus berasal dari satu partai politik yang sama dengan partai calon presiden dikarenakan calon wakil presiden ini bisa berasal dari gabungan partai.

Di Indonesia, sistem proportional representatif dengan Daftar Calon Terbuka (DPR, DPRD) dan sistem *plurality single district* (DPD) hal ini menyebabkan sistem pemilu bersifat terpusat (KPU). Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro, menjelaskan bahwa dalam konteks itu, skema pemilu perlu diperbaiki dengan mendahulukan pemilu presiden atau sekurang-kurangnya penyelenggaraan pemilu serentak level nasional (pilpres dan pileg).

Dalam konteks konstitusi, *presidential threshold* tidak relevan dan tidak signifikan untuk diterapkan. Ia menjelaskan skema pemilu yang dipraktikkan selama ini mendorong menguatnya politik transaksional dan koalisi tanpa bentuk alias

tidak terformat. Karena itu, usulan untuk mendahulukan pilpres atau menyerentakkan pilpres dan pileg diperlukan untuk mengakhiri bentuk koalisi yang tidak terformat atau koalisi yang dibangun karena oportuniste saja, kecenderungan politik transaksional dan/atau politik uang.

Skema pemilu yang mendahulukan atau menyerentakkan pilpres dan pileg juga diharapkan mampu mereformasi parpol dan merampingkan partai dengan kemungkinan membangun konfederasi partai. Partai-partai yang memiliki ideologi, *platform* dan *chemistry* yang sama sebaiknya membentuk satu konfederasi tanpa harus menghapus partai-partai yang ada.

Model konfederasi partai, perjuangan partai akan lebih jelas dan terukur serta target-targetnya lebih bisa dilihat publik. Soal dana partai juga perlu diperbaiki. Bila perampingan partai melalui konfederasi partai bisa diwujudkan, masalah pendanaan partai dan bantuan negara ke partai bisa dirumuskan kembali supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan (Berita Satu.com, 2013, Pengamat: Skema Sistem Pemilu Harus Diperbaiki, (online), <http://www.beritasatu.com/>, diakses pada 2 Januari 2014, pukul 10.00 WIB).

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum (Pemilu) didefinisikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.

Sementara itu Bagir Manan menekankan bahwa pemilu yang diadakan dalam siklus lima (5) tahun sekali merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang diinginkan duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik (Arifin, Anwar, 2006, 39).

Secara sederhana tujuan dari pemilu adalah penyaluran kedaulatan rakyat. Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (general election) menurut Jimly Asshiddiqie dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni: 1) Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara (Damang, 2011, *Tujuan dan Sistem Pemilu*, (online), <http://www.damang.web>).

Sehubungan dengan lembaga yang melegitimasi atas penyelenggaraan pemilu serentak tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang muncul pada pasca amandemen ketiga UUD NRI 1945.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusya-

waratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, (online) <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA), kedudukan MK adalah sebagai lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyeleng-

garakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar NRI 1945, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik, dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: penghianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana lainnya; atau perbuatan tercela, dan/atau; tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **Uji Materil Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

Pemohon uji materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,

Pemohon adalah perseorangan yang telah diputuskan oleh Partai Politik Bulan Bintang menjadi Calon Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah pengajuan Pemohon sebagai Calon Presiden tersebut menjadi terhambat dengan berlakunya Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Alasan-alasan pemohon Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah: 1) Pasal 9 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, karena memanipulasi kata “pemilihan umum” dimana setelah apabila perolehan kursi masing-masing partai peserta pemilihan umum telah diketahui maka partai politik tersebut bukanlah partai politik peserta Pemilu, juga kata “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” karena yang dimaksud adalah pemilihan umum DPR dan DPRD yang pesertanya partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; 2) Norma Pasal 14 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena jika yang dimaksudkan dalam mendaftarkan setelah penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR maka pada saat itu partai politik atau gabungan partai politik bukanlah lagi peserta pemilihan umum; 3) UUD 1945 tidak secara spesifik mengatur urutan penyelenggaraan pemilihan umum, namun jika dibaca Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa pemilihan umum yang dimaksudkan diadakan satu kali (secara serentak), sehingga dengan demikian Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 bertentangan dengan norma

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945; 4) Hal-hal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidaklah sungguh-sungguh dimaksudkan melaksanakan atau menegakkan norma-norma konstitusi, norma-norma tersebut dibuat untuk menghalangi munculnya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kekuatan Partai lain, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 5) Bahwa kekhawatiran calon Presiden dan Wakil Presiden akan terlalu banyak sehingga harus dibatasi dengan “*presidential threshold*” sebesar 20% atau 25% suara sah nasional menjadi kehilangan relevansinya karena pada Pemilu 2014 hanya diikuti oleh 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Lokal Aceh, dan jika Pemilu 2014 akan diikuti oleh 12 Pasang Calon menurut hemat Pemohon masih berada dalam batas yang wajar; 6) Dalam hal ini penafsiran akan teks konstitusi harus mempertimbangkan ratio legis dirumuskannya sebuah norma, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan adanya “*presidential threshold*” tidak bertentangan dengan norma UUD 1945. bukanlah tafsir absolut atas konstitusi (RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 108/PUU-XI/2013 Pengajuan Calon Presiden Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>).

Sehubungan dengan ketentuan UU No.42 Tahun 2008 Proses pemilihan presiden di Indonesia dilaksanakan setelah pemilu legislatif digelar, dan dalam hal pengajuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol atau gabungan parpol, diberlakukannya syarat kepeilikan jumlah kursi di parlemen sebesar 20% atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pemilu anggota DPR sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Mekanisme dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden ini tidak sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan Presi-

densil yang dianut oleh Indonesia, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Montesque bahwa pemisahan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam artian seharusnya pemilihan presiden tidak memerlukan prasyarat ketercapaian kuota kursi di parlemen.

Praktik yang lazim di negara-negara penganut sistem presidensial adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Dengan kata lain, konteks pemberlakuan *presidential threshold* bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang presiden. Dalam konteks Indonesia, prasyarat *presidential threshold* sudah sangat jelas dalam konstitusi.

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Pola pemilu Presiden dan Wakil Presiden saat ini selain tidak konsisten dengan sistem Presidensial, sangat boros biaya, juga mengakibatkan instabilitas pemerintahan, karena pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara parsial, sehingga mematikan kecerdasan berpolitik masyarakat. Seandainya pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan serentak maka masyarakat dapat memilih presiden serta mendukung partai pengusung Capres/Cawapres yang ia dukung, sehingga stabilitas pemerintahan lebih tercapai.

Secara teoritis pelaksanaan pilkada secara langsung dan pemilihan anggota DPRD merupakan salah satu syarat utama terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, akomodatif dan responsif.

Pemilihan secara langsung ini memberikan kedudukan politis yang kuat bagi kepala daerah

terhadap DPRD, seperti pola “*strong mayor*” di Amerika Serikat (USA) dan “*Oberbuergermeister*” di Jerman. Hal ini juga sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan soal penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas langsung dimaknai publik secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

Konsekuensi dari rumusan ayat tersebut dengan keadaan Indonesia sekarang yang memiliki 34 Provinsi, 417 Kabupaten dan 94 Kota timbulnya beberapa permasalahan serius, yaitu, pertama, tingginya ongkos demokrasi. Berdasarkan catatan Fatah (2008), pemilukada dilaksanakan rata-rata setahun kurang lebih 103 kali.

Dari sisi ongkos pemilukada, menurut Jusuf Kalla (2008), setiap tahun negara menganggarkan biaya kurang lebih 200 triliun (Zulfikri Armada, dkk., 2013, *Penyederhanaan Mekanisme Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*, (online), <http://catatanpamong.blogspot.com/>).

Imbas lain dari kesalahan sistem pilkada adalah terciptanya oligarki kekuasaan di daerah, dan munculnya politisi “aji mumpung”, Keluarga Ratu Atut di Prov. Banten dan Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan merupakan bentuk nyata dari oligarki kekuasaan elit di daerah. Hal ini terjadi karena jadwal Pemilukada yang tidak serentak, sehingga memberikan kesempatan yang luas kepada seseorang yang terlebih dahulu terpilih menjadi kepala daerah untuk mendorong keluarganya maju pada pemilihan kepala daerah di daerah lain. Muncul juga calon yang setelah gagal pada Pilkada di satu daerah mencoba lagi peruntungannya di daerah lain.

Anomali antara teori dan praktik penyelenggaraan dalam konteks pemilukada terjadi karena kesalahan konsep pemilu kita yang memiliki banyak sekali celah dan kekurangan.

Dalam hal ini, semua sepakat bahwa membangun demokrasi adalah suatu keharusan, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah membangun bangsa (*nation building*), agar Indonesia mampu menjadi Negara yang maju. Di samping itu juga cerdas, sejahtera, aman, dan terhindar dari berbagai konflik. Penataan ulang kembali pelaksanaan Pemilu merupakan suatu kebutuhan bagi Indonesia, agar energi bangsa tidak terkuras setiap hari hanya untuk mengurus persoalan pemilu.

Pemilu di Indonesia yang dilaksanakan terpisah-pisah dan tidak terjadwal dengan baik menciptakan problema serius pada tingkat lokal maupun nasional, salah satunya yaitu tidak berkesinambungannya perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dan daerah.

Menurut Conyers & Hills, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Dari definisi Conyer & Hills tersebut jelas bahwa dalam proses perencanaan diperlukan kesinambungan dalam pengambilan kebijakan guna peroleh hasil yang maksimal. Dalam konteks perencanaan pembangunan di Indonesia maka dengan sistem desentralisasi saat ini maka Pemda diberikan kewenangan untuk merekonseptualisasikan model perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi yang ada di tiap-tiap daerah otonom. Akan tetapi proses perencanaan tersebut tetap saja harus mendukung dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan Nasional.

Berdasarkan konsep pembangunan nasional, perencanaan daerah dan penganggaran daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari (proses) manajemen strategis, dimana dalam proses formalnya diawali oleh penyusunan rencana strategis (renstra). Dengan demikian, dalam aplikasinya di sektor publik, penganggaran daerah (juga) dikaitkan dengan renstra daerah.

Dalam khazanah tata urutan konstitusi, “renstra daerah”, merupakan bagian dari “renstra nasional” untuk memenuhi tujuan-tujuan strategis dan tujuan nasional/negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Pada saat ini kita mengenal dengan tiga kali penyelenggaraan pemilu, yaitu pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, akan tetapi jika kita bedah lebih dalam lagi kemungkinan penyelenggaraan pemilu saat ini bisa sampai 7 (tujuh) kali dalam 5 tahun, yang secara psikologis dapat menciptakan kebosanan masyarakat hingga angka partisipasi Pemilu menjadi rendah. Selain itu pola seperti ini sangat boros anggaran.

Oleh karena itu kita dapat menyederhanakan penyelenggaraan pemilu menjadi dua momentum saja, yang pertama Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif yang diselenggarakan serentak dalam satu hari-H, kemudian Pemilu Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serentak se-Indonesia.

Selain penghematan anggaran hal penting lainnya adalah tersiptanya Stabilitas dan efektivitas pemerintahan pasca pemilu inilah yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu serentak (Mark Pyane dkk, 2002). Konsep dan desain ini lahir berdasarkan pengalaman negara-negara Amerika Latin yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, tetapi justru jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil akibat pertikaian antara presiden terpilih dengan parlemen yang mayoritas anggotanya tidak berasal dari partai presiden atau partai koalisi pendukung presiden.

Mengapa pemilu serentak yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dapat menciptakan kekuatan legislatif dan eksekutif yang kongruen?.

Shugart (1996) mengatakan, pemilu serentak menimbulkan *coattail effect*, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif. Maksudnya, setelah memilih calon presiden, maka pemilih secara cerdas akan cenderung memilih partai politik atau koalisi

partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya.

Dalam hal Oligarki kekuasaan didaerah, dengan melaksanakan pemilu secara serentak. Merupakan solusi yang aplikatif dapat mencegah terjadi politik dinasti. Apalagi memang dalam sistem pemerintahan presidensial dapat diaplikasikan pemilu serentak.

### **Keuntungan Pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia**

Dengan melakukan desain ulang terhadap waktu penyelenggaraan pemilu dapat dipetik beberapa keuntungan, yaitu: 1) Dapat mempertegas sistem presidensial yang kita anut, secara dapat mereduksi praktek politik transaksional, dan pragmatis antara eksekutif dan legislatif. Karena sedari awal partai politik sudah menguatkan barisan koalisinya, agar terpilih Capres yang diusungnya. Pada saat yang sama Presiden juga tidak akan “menguras tenaga” membangun koalisi jika terpilih. Bangunan koalisi yang ideal yang dapat mengontrol dan mendukung kebijakan eksekutifpun pada titik ini. Terbangun dalam format koalisi yang proporsional.

Bukan lagi format koalisi yang rapuh atau format koalisi obesitas, yang pada akhirnya tidak efektif dan kabinetpun disesaki oleh menteri-menteri yang ditempatkan karena politik transaksional dan pragmatis, sehingga dapat menghambat efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. 2) Penyelenggaraan pemilu serentak pemilu legislatif dan pemilu eksekutif bisa dikongkritkan dan akan menghemat uang negara yang tidak sedikit. Oleh karena selama ini pos terbesar dalam pengeluaran dana biaya pemilu adalah pada honorarium petugas pemilu, yaitu sebanyak 65 persen biaya pemilu, yang harus dibayarkan setiap kegiatan pemilu.

Kalau di dalam kurun lima tahun hanya terjadi dua kali kegiatan pemilu, yakni pemilu legislatif

dan pemilu eksekutif serta pemilu kepala daerah, dana negara yang digunakan untuk membiayai pemilu bisa ditekan sampai tiga atau empat kali lipat. Berbagai fakta sudah disajikan terkait mahalnnya biaya pelaksanaan pemilu ini. Untuk pemilihan umum kepala daerah saja, Kabupaten/Kota menghabiskan biaya rata-rata 25 miliar dan untuk Provinsi sebesar 100 milyar. Bahkan untuk beberapa daerah, biaya pemilu mencapai nilai fantastis hingga trilyunan rupiah.

Di dalam sebuah kesempatan, menteri dalam negeri, Gamawan Fauzi menyebutkan bahwa untuk kampanye pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur saja, menghabiskan biaya sekitar 1 Trilyun Rupiah. Namun lebih dari persoalan biaya, pelaksanaan pemilu secara serentak sesungguhnya memberikan manfaat yang lebih substansial.

Pemilu serentak, sejatinya dapat meminimalisir peluang terjadinya “politik transaksional” yang selama ini menuai banyak kritikan. Politik transaksional sederhananya dapat dikonotasikan sebagai politik dagang, yakni skema transaksi politik yang berbasis jual beli antara pemberi dan penerima.

Politik transaksional ini tidak hanya mengandalkan alat transaksi jual beli berupa uang. Akan tetapi dalam beberapa kasus, politik transaksional juga dapat berupa transaksi jual beli jabatan ataupun imbalan lain diluar uang. Sistem pemilu yang hari ini yang berlangsung terpisah, justru kian menyuburkan skema politik transaksional.

Dampaknya kemudian, politik transaksional cenderung lebih mengedepankan politik kompromi, sharing kekuasaan, dan praktek politik uang, dibanding mempertajam proses pembangunan kecerdasan perpolitik (*political efficacy*) bagi warga Negara.

Bahkan dengan sistem pemilu yang terpisah seperti saat ini, politik transaksional dapat terjadi secara berlapis dan dengan beragam bentuk. Tawar menawar kepentingan melalui transaksi politik tersebut, dimulai saat pengajuan calon anggota legislatif, pengajuan calon presiden dan wakil

presiden, pembentukan kabinet pemerintahan, hingga saat pembentukan koalisi di parlemen baik pusat dan daerah dengan tujuan permintaan jabatan tertentu dan sebagainya. 3) Oleh karena pemilu yang dilaksanakan hanya satu kali dalam satu periode (lima tahun), maka secara otomatis akan menghalangi niat dan politik para kerabat, untuk melanggengkan anggota keluarganya, mengganti kedudukannya yang dijabati saat itu.

Logikanya bagaimana mungkin menggiring anggota keluarganya kedalam lingkaran kekuasaan dengan posisi yang ia miliki. Kalau pada waktu mencalonkan dirinya sebagai pejabat eksekutif terkendala dengan batasan waktu. Kondisi ini juga sejatinya akan memaksimalkan kinerja anggota legislatif.

Agar tidak mencalonkan lagi sebagai kepala daerah di provinsi, kabupaten atau kota. Dalam hal ini bisa membandingkan kondisi yang terjadi sekarang, setiap orang pada memburu kursi DPR, DPD, dan DPRD. Mereka yang sudah merebut kursi diparlemen maupun yang gagal, bergerak ke bawah berebut jatah kursi kepala daerah.

Bagi pemilik kursi yang telah merasakan kursi empuk senayan, jika berhasil menjadi kepala daerah, akan meninggalkan kursinya untuk orang lain, yang boleh jadi adalah kerabatnya sendiri. Sementara yang kalah pada pemilu legislatif memiliki tempo/jeda untuk kembali meraih kursi jabatan eksekutif sebagai kepala daerah. Dengan demikian praktek “aji mumpung” dapat kita hapuskan dan mati dengan sendirinya jika pola pemilu serentak ini diterapkan.

Mengenai penjadwalan ulang adalah bagaimana menata ulang jadwal pilkada yang berserakan agar kekosongan masa jabatan kepala daerah tidak menimbulkan instabilitas politik lokal. Sesungguhnya, instabilitas politik lokal bisa terjadi apabila kekosongan masa jabatan kepala daerah itu tidak didesain sebelumnya. Namun jika sedari awal sudah direncanakan dan diumumkan, maka kekosongan masa jabatan kepala daerah akibat penataan jadwal pilkada tidak perlu dikhawatirkan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dapat mendisain payung hukum yang mengatur masalah penunjukan Pejabat pengisi kekosongan jabatan kepala daerah akibat dari penjadwalan ulang pelaksanaan Pemilu serentak ini.

Pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang selama ini dilakukan terpisah (tidak serentak) dinilai tidak efisien. Selain biayanya yang sangat besar, pelaksanaan pemilu tidak serentak telah menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara sebagai pemilih.

Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres menyebutkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu dilakukan secara serentak, setiap warga negara dapat membuat peta dibenaknya tentang *check and balances* versi pemilih.

Kemungkinan yang terjadi kalau pemilu tidak serentak seperti sekarang, ada campur tangan parpol untuk menerapkan sistem *threshold* (ambang batas 20 persen dan 25 persen), pemilu serentak juga untuk menghemat anggaran, seperti biaya politik, biaya kampanye. *Original intent* Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, dapat ditemukan pemikiran awal anggota MPR saat menyusun amandemen UUD 1945 pada tahun 2001.

Dengan jelas, pemilu diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih sekaligus anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres. Sebab, pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi, telah memutuskan agar pemilihan umum dilaksanakan secara serentak. Pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan umum anggota legislatif, baik anggota DPR, DPD maupun DPRD. Putusan ini tertuang dalam nomor perkara No.14/PUU-XI/2013 yang

dibacakan hari kamis tanggal 23 Januari 2014. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

### **Proses Uji Materiil UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pintu masuk pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, tentu saja menjadi angin segar dalam penataan sistem demokrasi di Negara kita. Tapi tidak sedikit yang beranggapan bahwa putusan ini sebagai putusan yang terlambat.

Hal di atas dengan mengingat putusan tersebut sesungguhnya telah dibacakan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), pada hari Selasa tanggal 26 Maret Tahun 2013 silam. Putusan perkara ini dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota.

Putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi melalui Rapat Permusyawaratan Hakim sebelumnya, baru dibacakan melalui sidang pleno pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014.

Pertanyaan kemudian muncul, mengapa putusan yang sudah lama tersebut diendapkan dan baru dibacakan sekarang? Ada 2 (dua) alasan yang mengemuka terkait lambannya pembacaan putusan uji materi tersebut, yaitu 1) Perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menumpuk. 2) Bahwa kesibukan Mahkamah

Konstitusi dalam mengembalikan citra dan nama baik pasca kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Kedua alasan tersebut, bukanlah hal yang prinsip jika melihat arti penting dari materi perkara yang ada. Bahkan cenderung mengkambing hitamkan aspek teknis semata. Publik membutuhkan jawaban yang jauh lebih rasional dengan argumentasi yang dapat diterima oleh semua kalangan.

Proses panjang pembacaan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tentu saja memberikan implikasi terhadap penataan sistem pemilu di Negara kita. Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadikan materi perkara ini menjadi prioritas utama.

Bukan justru menahan dan membiarkannya larut dalam proses teknis. Disamping itu, diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi, juga menegaskan bahwa putusan pemilu serentak, baru akan diterapkan pada pemilu tahun 2019 mendatang dan seterusnya.

Alasannya sekali lagi dibebankan kepada aspek teknis, bahwa pemilu ditahun 2014 ini tinggal beberapa bulan lagi. Bukankah putusan pengadilan yang ditelah dibacakan, seharusnya berlaku sejak tanggal ditetapkannya? Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, pada dasarnya dapat menunda pelaksanaan pemilu jika putusan pemilu serentak ini akan dilaksanakan tahun 2014 ini.

Namun fakta berbicara lain, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan agar pelaksanaan pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada pemilu berikutnya ditahun 2019 nanti. Hal ini berarti pelaksanaan pemilu serentak, masih harus menunggu 5 tahun lagi. Maka sangat tepat jika dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyandera pelaksanaan pemilu serentak dalam putusannya sendiri. Ini sama halnya dengan tetap membiarkan sistem pemilu berjalan dengan pola yang sama.

Sistem pemilu yang masih melapangkan jalan bagi praktek politik transaksional, politik uang, dan tentu saja dengan menghamburkan anggaran Negara yang tidak sedikit. Namun secara konsep, pemilu serentak merupakan penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari-H pemilihan (Lijphart: 1992, Linz and Valenzuela: 1994, Payne: 2002, Cheibub: 2007).

Jadi, kalau pemilu legislatif saja, atau pemilu eksekutif saja, lalu digabungkan pelaksanaannya, tidak tepat disebut pemilu serentak. Itu sebabnya, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, atau pemilu legislatif tidak disebut pemilu serentak. Rencana penggabungan pilkada dalam satu hari-H pemilihan tentunya juga tak tepat disebut pemilu serentak.

Konsep pemilu serentak hanya dikenal di negara-negara pengguna sistem presidensial. Sebab, di sini anggota legislatif dan pejabat eksekutif sama-sama dipilih melalui pemilu. Berbeda dengan penganut sistem parlementer, di mana hanya dibutuhkan satu pemilu parlemen, selanjutnya parlemen mengangkat perdana menteri dan kabinet. Menghemat biaya bukanlah tujuan utama pemilu serentak.

Tujuan pemilu serentak adalah untuk menciptakan pemerintahan kongruen, di mana pejabat eksekutif terpilih mendapat sokongan mayoritas legislatif agar pemerintahan kuat dan efektif. Di sinilah pemilu serentak memanfaatkan coattail effect demi mengejar efektivitas pemerintahan sebagaimana terjadi dalam sistem parlementer.

Lebih jelasnya, dalam pemilu serentak, kemenangan calon pejabat eksekutif dari Partai A cenderung diikuti perolehan kursi mayoritas parlemen oleh Partai A atau koalisi yang di dalamnya terdapat Partai A. Coattail effect ini terjadi karena pemilih ataupun partai berpandangan sama: jabatan eksekutif lebih penting daripada legislatif. Inilah yang mendorong partai-partai membangun koalisi jauh hari sebelum pemilu.

Dalam jangka pendek, pemilu serentak – di satu pihak – menciptakan koalisi pemerintahan solid karena proses pembentukannya lama dan matang; di lain pihak, koalisi yang kalah memperebutkan kursi presiden terpaksa menjadi oposisi. Bandingkan dengan proses pembentukan koalisi saat ini, di mana semua partai menunggu hasil pemilu legislatif, yang jaraknya hanya satu bulan dari jadwal pencalonan presiden.

Proses pembentukan koalisi saat ini pun bertahap: koalisi sebelum pemilu presiden, lalu ada partai bergabung menjelang pemilu presiden putaran kedua, dan ada partai masuk lagi se usai pemilu presiden. Akibatnya, koalisi yang dihasilkan pun rapuh.

Partai yang pertama bergabung merasa berhak mendapatkan kursi kabinet lebih banyak; sementara partai lain, meskipun bergabung belakangan, juga merasa memiliki hak serupa karena punya kursi besar di parlemen. Lalu, mereka menggunakan anggotanya di legislatif untuk merecoki pemerintahan di mana mereka ikut dalam koalisi. Jumlah partai peserta pemilu pada pemilu 2014 memang berkurang signifikan sehingga calon yang dihadapkan pada pemilih turun menjadi 125 sampai 450 calon. Namun, jumlah calon itu pun masih terlalu banyak buat pemilih untuk mampu bersikap rasional.

Hal di ataslah yang menjadi dasar bahwa pemilu paling berat di dunia yang dihadapi pemilih. Jadi, akan bertambah berat buat pemilih jika pemilu legislatif harus ditambah dengan memilih presiden. model pemilu nasional (memilih DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden) dan pemilu daerah (memilih DPRD dan kepala daerah). Kelebihan model ini adalah kemampuannya dalam menciptakan pemerintahan kongruen secara horizontal (hubungan legislatif-eksekutif) sehingga terbentuk pemerintahan kuat dan efektif.

Model ini juga akan menghindari pemerintahan terputus secara vertikal (hubungan pusat-daerah). Gambaran konkret pemerintahan terputus

adalah presiden RI dari Partai Demokrat, gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan, bupati Pekalongan dari Partai Golkar. Dengan peta politik seperti itu, sulit diharapkan pemerintah nasional dan daerah efektif menjalankan program-programnya. Bisa saja terjadi persamaan program, tetapi sulit dikerjakan bersama karena masing-masing punya kepentingan politik berbeda.

Pemilu nasional dan pemilu daerah bisa mengatasi problem efektivitas pemerintahan secara horizontal dan vertikal, yang selama 10 tahun terakhir ini selalu dikeluhkan. Sebab, jika pemilu serentak nasional diikuti pemilu serentak daerah dua tahun sesudahnya, koalisi nasional cenderung bertahan pada pemilu daerah. Demikian juga *coattail effect* pemilu nasional juga akan berpengaruh terhadap hasil pemilu daerah, di samping *coattail effect* yang terjadi pada setiap daerah.

Apakah pemilu nasional dan pemilu daerah melanggar konstitusi? Berbeda dengan Fajrul Falakh (*Kompas*, 27/11/2013), saya sependapat dengan Prof Saldi Isra bahwa UUD 1945 hanya mengatur jenis-jenis pemilu, sama sekali tidak mengatur jadwal pemilu. Akan tetapi, masa jabatan presiden dibatasi lima tahun sehingga pemilu presiden bisa jadi patokan, sementara pemilu-pemilu lain dapat menyesuaikan. Oleh karena itu, jika pembuat undang-undang berkehendak mengatur jadwal pemilu, itu masuk wilayah legal policy-nya (Didik Supriyanto, Ketua Perludem).

## Penutup

Bahwa Pemilu adalah salah satu syarat berlangsungnya demokrasi. Selama ini pelaksanaan Pemilu di Indonesiadilaksanakan melalui dua momen yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, sehingga skema pemilu yang dipraktikkan selama ini mendorong menguatnya politik transaksional dan koalisi tanpa bentuk alias tidak terformat.

Oleh karena itu, usulan untuk mendahulukan pilpres atau menyerentakkan pilpres dan pileg

diperlukan untuk mengakhiri bentuk koalisi yang tidak terformat atau koalisi yang dibangun karena oportuniste saja, kecenderungan politik transaksional dan/atau politik uang.

Beberapa keuntungan dengan dilaksanakannya pemilu serentak adalah dapat mempertegas sistem presidensial yang kita anut, menghemat uang negara, dan menghalangi niat dan politik para kerabat, untuk melanggengkan anggota keluarganya, mengganti kedudukannya yang dijabati saat itu

Dikabulkannya hasil uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, praktis pemilu serentak dapat dilaksanakan pada tahun 2019. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa putusan MK tersebut lambat, Hal ini mengingat putusan tersebut sesungguhnya telah dibacakan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), pada hari Selasa tanggal 26 Maret Tahun 2013, namun putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi melalui Rapat Permusyawaratan Hakim sebelumnya tersebut, baru dibacakan melalui sidang pleno pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014.

Dari kenyataan di atas, bahwa pemilu serentak diharapkan dapat mengefisienkan anggaran Pemilihan Umum dengan lebih hemat karena dilakukan tidak berkali-kali seperti sebelumnya. Dalam kaitan ini, wakil dari Partai Politik diharapkan bisa bersaing sehat karena pemilihan umum serentak diperlukan untuk mengakhiri bentuk koalisi yang tidak terformat atau koalisi yang dibangun karena oportuniste saja, kecenderungan politik transaksional dan/atau politik uang.

Tidak kalah penting, peran masyarakat dalam memilih wakil rakyat yang dianggap secara representatif dapat memenuhi amanat rakyat dengan tidak hanya berdasar pada siapa yang kuat secara materi dan berlandaskan pada kemampuan personal.

## Daftar Pustaka

### Buku Literatur:

- A Dahl, Robert, 1979. "Procedural Democracy" dalam P Laslett and J Fishkin (ed), *Philosophy, Politics and Society*, Fifth Series, Yale University Press, New Haven.
- Arifin, Anwar, 2006, *Pencitraan dalam Politik*, Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

### Artikel Ilmiah dari Internet

- As Shiddiqie, Jimly, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Online). <http://www.jimlyschool>.
- Armanda, Zulfikri, dkk., 2013, *Penyederhanaan Mekanisme Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*. (Online). <http://catatanpamong.blogspot.com>.
- Berita Satu.com, 2013, *Pengamat: Skema Sistem Pemilu Harus Diperbaiki*. (Online).
- Damang, 2011, *Tujuan dan Sistem Pemilu*, (Online), <http://www.damang.web>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, (Online), <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan, kewenangan, dan kewajiban*, (Online), <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.
- Muhammad, Djibril, 2014, *Mahfud: MK Mungkin Kabulkan Permohonan Yusril*, (online), <http://www.republika.co.id/>.
- Ringkasan Permohonan Perkara Nomor: 108/PUU-XI/2013 Pengajuan Calon Presiden Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilihat dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

